



**PUTUSAN**

Nomor 167 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINI**H;  
Tempat Lahir : Pariaman (Sumatera Barat);  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/19 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Amal Pasir Putih RT. 004 RW. 019,  
Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,  
Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana; atau  
Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 23 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018



“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRUN CHAN tertanggal 01-04-2015 Rp6.000.000,00;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Lahan kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2011;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 21-05-2015 Rp22.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 10-05-2015 Rp30.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Kerjasama Pekerjaan Pemborongan dengan Alat Berat Escavator atas nama LUSON HENDRI;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Permintaan Izin Pengolahan Lahan atas nama NASRUN CHAN tertanggal 09-05-2015;
  - 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Tambahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas nama NASRUN CHAN dan BUSRA tertanggal 09-05-2015;



- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menurunkan Alat Berat untuk Pengerjaan Steking atas nama NASRUN CHAN tertanggal 13-05-2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Pemakaian Alat Berat Escavator NASRUN CHAN dan LUSON HENDRI tertanggal 09-05-2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRIL tertanggal 12-06-2015 Rp6.000.000,00;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama NASRUN CHAN kepada BUSRA tertanggal 12-03-2015;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 atas nama NASRUN tertanggal 15-09-1977;
- 13) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris ELFIT SIMANJUNTAK, SH., Nomor 08 tanggal 14 Maret 2015;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINIHI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINIHI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
  2. Melepaskan Terdakwa NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINIHI tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);
  3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  4. Memulihkan hak-hak NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINIHI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018



5. Menetapkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRUN CHAN tertanggal 01-04-2015 Rp6.000.000,00;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Lahan kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2011;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 21-05-2015 Rp22.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 10-05-2015 Rp30.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Kesepakatan Kerjasama Pekerjaan Pemborongan dengan Alat Berat Escavator atas nama LUSON HENDRI;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Permintaan Izin Pengolahan Lahan atas nama NASRUN CHAN tertanggal 09-05-2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Tambahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas nama NASRUN CHAN dan BUSRA tertanggal 09-05-2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menurunkan Alat Berat untuk Pengerjaan Steking atas nama NASRUN CHAN tertanggal 13-05-2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Pemakaian Alat Berat Escavator NASRUN CHAN dan LUSON HENDRI tertanggal 09-05-2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRIL tertanggal 12-05-2015 Rp6.000.000,00;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama NASRUN CHAN kepada BUSRA tertanggal 12-03-2015;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018



12)1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 atas nama NASRUN tertanggal 15-09-1977;

13)1 (satu) rangkap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris ELFIT SIMANJUNTAK, SH., Nomor 08 tanggal 14 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap barang bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- 1) Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 08 tertanggal 14 Maret 2015, diberi tanda T.1;
- 2) Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 tanggal 15 September 1977, diberi tanda T.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan atas nama BUSRA, diberi tanda T.3;
- 4) Surat Pernyataan Sempadan tanggal 8 Oktober 2015 atas nama LISNANI, diberi tanda T.4;
- 5) Surat Pernyataan Sempadan tanggal 8 Oktober 2015 atas nama JUSDI, diberi tanda T.4;
- 6) Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bebas Banjir dari Desa Tanah Merah tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda T.6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/AKTA.Pid/2017/PN Bkn *juncto* Nomor 416/Pid.B/2017/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 14 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 14 Desember 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Surat Perjanjian Jual Beli dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 14 Maret 2015 dibuat atas dasar kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa kepada saksi BUSRA sebagai pihak pembeli tanah;
- Rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang diucapkan Terdakwa kepada saksi BUSRA ialah bahwa Terdakwa menyatakan:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018





1. Tanah yang akan dijual kepada saksi BUSRA tidak bermasalah;
2. Tanah yang dijual kepada saksi BUSRA adalah miliknya, dengan bukti Surat Kepemilikan Terdakwa berupa Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 tanggal 15 September 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Buluh Cina MOH. YUNUS, yang dapat ditingkatkan menjadi SKGR atas nama Terdakwa, yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi atas nama saksi BUSRA;
  - Karena ucapan Terdakwa tersebut, maka saksi BUSRA sudah membayar kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Di keterangan saksi ENDRI YUNUS, pegawai Kantor Desa Tanah Merah, yang didengar keterangannya di persidangan dalam BAP di Penyidik menerangkan bahwa:
    - Permohonan SKGR tidak dilengkapi dengan Peta Situasi Tanah dari BPN;
    - Berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Siak Hulu tanggal 10 April 2015, menyatakan bahwa:
      - Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 atas nama NASRUN CHAN tidak terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu;
      - Tanda tangan Kepala Desa Buluh Cina MOH. YUNUS dalam Surat Keterangan tersebut berbeda dengan contoh tanda tangan MOH. YUNUS yang berada di Kantor Camat Siak Hulu;
      - Stempel cap Desa Buluh Cina yang ada dalam Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 tanggal 15 September 1977 atas nama NASRUN berbeda dengan contoh stempel cap Kepala Desa Buluh Cina yang ada di Kantor Camat Siak Hulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378



KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 14 Desember 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain, yakni saksi korban BUSRA;
- Tidak ada perdamaian dan ganti kerugian terhadap saksi korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar** tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018





- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 14 Desember 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN CHAN alias NAJUN bin JINIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRUN CHAN tertanggal 01-04-2015 Rp6.000.000,00;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Lahan kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2011;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 21-05-2015 Rp22.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada LUSAN HENDRI tertanggal 10-05-2015 Rp30.000.000,00 untuk pengerjaan alat berat;
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Kerjasama Pekerjaan Pemborongan dengan Alat Berat Escavator atas nama LUSON HENDRI;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Permintaan Izin Pengolahan Lahan atas nama NASRUN CHAN tertanggal 09-05-2015;
  - 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Tambahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas nama NASRUN CHAN dan BUSRA tertanggal 09-05-2015;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018



- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menurunkan Alat Berat untuk Pengerjaan Steking atas nama NASRUN CHAN tertanggal 13-05-2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Pemakaian Alat Berat Escavator NASRUN CHAN dan LUSON HENDRI tertanggal 09-05-2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari BUSRA kepada NASRIL tertanggal 12-06-2015 Rp6.000.000,00;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama NASRUN CHAN kepada BUSRA tertanggal 12-03-2015;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 atas nama NASRUN tertanggal 15-09-1977;
- 13) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris ELFIT SIMANJUNTAK, SH., Nomor 08 tanggal 14 Maret 2015;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;  
Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa:
  - 1) Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 08 tertanggal 14 Maret 2015, diberi tanda T.1;
  - 2) Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor 29/BC/1977 tanggal 15 September 1977, diberi tanda T.2;
  - 3) Fotokopi Surat Keterangan atas nama BUSRA, diberi tanda T.3;
  - 4) Surat Pernyataan Sempadan tanggal 8 Oktober 2015 atas nama LISNANI, diberi tanda T.4;
  - 5) Surat Pernyataan Sempadan tanggal 8 Oktober 2015 atas nama JUSDI, diberi tanda T.4;
  - 6) Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bebas Banjir dari Desa Tanah Merah tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda T.6;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**ttd/**

**Desnayeti M., SH., MH.**

**ttd/**

**Sumardijatmo, SH., MH.**

Ketua Majelis,

**ttd/**

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ttd/**

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 167 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)